



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nelayan Gg. Swadaya RT.01 RW. 01 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mangga Gg. Deli No. 12 RT.004 RW. 001 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 06 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 21 juni 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 75/18/VI/1997 tertanggal; 23 Juni 1997
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Jl. Meranti kemudian tinggal di Jl. Nelayan Gg Swadaya ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami-isteri dan memiliki anak;
 1. Anak Lahir di Pekanbaru, 25 Januari 1999
 2. Anak. Lahir di Pekanbaru, 21 Maret 2001
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan januari tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebab antara lain:
 1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga.
 2. Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas dikeluarkan.
 3. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dari bulan januari tahun 2016 sampai sekarang.
 4. Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun.
 5. Tergugat tidak pernah jujur dalam segi keuangan.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan januari tahun 2016. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami-isteri;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa pengugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seterusnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat Terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim sependapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 06 Januari 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 20 Januari 2010 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat bahwa benar antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga pisah rumah sejak Januari tahun 2016 atau selama 4 tahun;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/18/VI/1997 tanggal; 23 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang bersatu lagi;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Darma, Kecamatan Pekanbaru Johor, Kota Pekanbaru, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena teman dan tidak kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Meranti;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Nelayan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ahu Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya di Jl. mangga Sukajadi;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 20 Januari 2010 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Pengugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pengugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pengugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pengugat dengan Tergugat dan Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari tahun 2016 atau selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pengugat menerangkan mengetahui pertengkaran Pengugat dengan Tergugat dan Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari tahun 2016 atau selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 atau selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat kedua menerangkan meski saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi-saksi dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016 atau selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, keadaan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Meri Hartati binti Nasir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
1. Biaya ATKRp.56.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 325.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
4. PNBP hak Redaksi Rp. 10.000 ,-
5. MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp.447.000,-
(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)